

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KETERANGAN HAK WARIS YANG
TIDAK MEMASUKAN SELURUH AHLI WARIS BERDASARKAN
KUHPERDATA
THE NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR THE CERTIFICATE OF
INHERITANCE THAT DOES NOT INCLUDE ALL HEIRS BASED ON THE
CIVIL**

Annisa Safira, Cindy Claudia Rondonuwu dan Farah Millenia Elprianty

Fakultas Kenotariatan Universitas Pancasila

Korespondensi Penulis : annisa.safiira@gmail.com, cindyrondonuwu01@gmail.com,
farah.elprianty25@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Safira, Annisa, Cindy Claudia Rondonuwu dan Farah Millenia Elprianty. *Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukan Seluruh Ahli Waris Berdasarkan KUHPerduta*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, termasuk dalam proses pewarisan. Ketidaktepatan notaris dalam mencantumkan seluruh ahli waris dalam surat keterangan hak waris dapat merugikan pihak tertentu dan menimbulkan tanggung jawab hukum. Berdasarkan KUHPerduta, notaris dapat dijatuhi sanksi perdata berupa ganti rugi jika terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian. Akta tersebut dapat batal demi hukum jika terdapat unsur kesengajaan dari pihak penghadap, atau dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan atas laporan pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Ahli Waris, Keterangan Hak Waris, KUHPerduta, Notaris, Tanggung Jawab

ABSTRACT

A notary is an official authorized to create authentic deeds with perfect evidentiary power, including in inheritance matters. Negligence in omitting certain heirs from an inheritance certificate may harm other heirs and result in legal accountability. Under the Civil Code, the notary may be subject to civil sanctions, such as compensation, if proven to have caused losses through unlawful acts. The inheritance certificate can be null and void if there is intent from the appearing party to misrepresent facts or documents. Alternatively, it may be annulled by a court decision based on a complaint from a harmed party.

Keywords: Heirs, Certificate of Inheritance, Civil Code, Notary, Responsibility

A. PENDAHULUAN

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi so cietes ibi ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum).¹

Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa notaris. Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya pembuatan akta autentik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana pengertian akta autentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara :

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh akta autentik, yaitu :²

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstain*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pegawai umum (pejabat umum) oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, 1983, p.127.

² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.5.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.³

Salah satu peran yang dijalankan oleh notaris dalam kehidupan bermasyarakat adalah dalam proses pewarisan. Ahli waris yang ingin menguasai harta peninggalan yang menjadi haknya, seperti misalnya rumah atau tanah tentu tidak hanya ingin menguasai dari segi fisik saja tetapi juga dari segi yuridis, yaitu mengenai bukti kepemilikan atas rumah atau tanah tersebut. Untuk hal tersebut, yang menjadi titik pangkal utama yaitu mengenai proses administrasi peralihan hak dari harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris tersebut, karena pasti semua harta yang diwariskan tersebut masih terdaftar atas nama pewaris, sehingga diperlukan suatu proses administrasi peralihan hak guna melakukan balik nama atas harta peninggalan tersebut.⁴

Proses administrasi peralihan hak tersebut baru dapat dilaksanakan bila sudah terdapat bukti bahwa mereka adalah benar ahli waris dari pewaris. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah surat keterangan hak waris. Melalui surat keterangan hak waris, pihak yang berkepentingan dapat mengetahui siapa saja yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Kantor agraria, misalnya, dapat mengetahui kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang baru meninggal akan diwariskan. Milik bersama terikat (*gebonden mede eigendom*), antara lain warisan yang belum dipecah dan dibagi, hanya boleh dioperkan, dibalik-nama atau diterima, oleh semua pihak yang berhak, tak seorang pun boleh ditinggalkan, betapa kecil pun bagiannya dalam milik-bersama tersebut. Siapa yang berhak atas warisan yang belum dibagi, tertulis dalam surat keterangan hak waris. Selain itu, surat keterangan hak waris juga diperlukan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang hendak membuat akta pemindahan hak.⁵

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007, p.166.

⁴ I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, p.3.

⁵ Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Op.Cit.*, p.564.

Ketidakteitian notaris dalam membuat suatu surat keterangan hak waris, misalnya tidak memasukan seluruh ahli waris dalam surat keterangan hak waris, dapat mengakibatkan salah satu ahli waris dirugikan. Adanya ketidakteitian itu dapat berakibat notaris yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan bahan hukum serta bahan non-hukum lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, putusan pengadilan, dokumen, laporan dan hasil penelitian lain yang berkaitan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji isu hukum mengenai tanggung jawab notaris atas keterangan hak waris yang tidak memasukan seluruh ahli waris berdasarkan KUHPerdara. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap surat keterangan hak waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris berdasarkan KUHPerdara?
2. Apa akibat hukum dari surat keterangan hak waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris menurut KUHPerdara?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukan Seluruh Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdara

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, karena Notaris diharapkan memiliki posisi netral⁶. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

⁶ Zainudin Hasan, Aulia Putri Efendi dan M Rio Darma Setiawan, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang Telah Dikeluarkan*, Journal of Law, Education and Business, Vol.2, No.2 (2024).

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta autentik selain Notaris, antara lain:⁷

1. *Consul* (berdasarkan *conculair wet*);
2. Kepala daerah atau sekretaris daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman;
3. Notaris pengganti;
4. Juru sita pada pengadilan negeri;
5. Pegawai kantor catatan sipil.

Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai pejabat umum, akan tetapi mereka itu bukan pejabat umum. Mengenai otentisitas suatu akta Notaris, dapat dijelaskan bahwa untuk dapat membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil (*ambtenaar van de burgerlijke stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta autentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Hal demikian dikarenakan oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.⁸

⁷ Budi Untung, *Visi Global Notaris*, 2nd ed., Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, p.43-44.

⁸ Juliana Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, p.43.

Sesuai dengan kewenangannya, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, yang menyatakan :

- “(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Akta autentik yang dimaksud sebagai kewenangan Notaris dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta pendirian perseroan terbatas, akta wasiat, surat kuasa, dan lain sebagainya. Kehadiran Notaris sebagai pejabat publik merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukannya, terutama perikatan terkait perdagangan dan kehidupan sehari-hari.

Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris disebut dengan akta. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa :

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Akta autentik yang dimaksud adalah akta autentik sesuai dengan rumusan Pasal 1868 KUHPdata, yaitu :

“Suatu akta autentik ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.”

Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta autentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Akta autentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (serta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata, yang menyatakan :

“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Kekuatan yang melekat pada akta autentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta autentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.⁹

⁹ Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Lex Privatum, Vol.III, No.1 (2015), p.100.

Notaris wajib menyimpan akta-akta yang dibuat dalam dokumen yang terjilid berdasarkan nomor akta yang disebut minuta akta, sedangkan yang dikeluarkan untuk para pihak dalam akta tersebut berupa salinan akta yang sama persis bunyinya dengan minuta akta yang disimpan di kantor Notaris. Perbedaan antara minuta akta dengan salinan akta terletak di akhir akta, dalam minuta akta terdapat tanda tangan para pihak saksi-saksi dan Notaris, sedangkan dalam salinan akta pada akhir akta hanya terdapat tanda tangan Notaris saja.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya;

3. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Menurut UUJN, sanksi administrasi terdiri dari 5 (lima) jenis yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN, yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Pasal 1866 KUHPerdata mengatakan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdata yang menetapkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan¹⁰. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.¹¹

Pada praktiknya, permasalahan mengenai degradasi akta autentik dapat terjadi karena kelalaian dan/atau kurang ketelitian/kecerobohan seorang Notaris, sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya mengalami degradasi kekuatan pembuktian atau batal demi hukum. Ketidaktelitian Notaris dalam membuat suatu surat keterangan hak waris, misalnya tidak memasukan seluruh ahli waris dalam surat keterangan hak waris, dapat mengakibatkan salah satu ahli waris dirugikan.

¹⁰ Agus Toni Purnayasa, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, Acta Comitatus, Vol.3, No.3 (2019), p.395.

¹¹ Melati Pertiwi, *Dampak Degradasi Akta terhadap Kedudukan Notaris*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.11, No.7 (2023), p.1585-1596.

Adanya ketidaktepatan tersebut dapat berakibat notaris yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana.

1. Tanggung jawab perdata

Tanggung jawab keperdataan ialah tanggung jawab yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan tanggung jawab apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdara menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika akta tersebut tidak memenuhi ketentuan :

- a. Tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan;
- b. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan;
- c. Cacat dalam bentuknya.

Akta di bawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak.

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut, sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut.

Praktiknya, notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta autentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi tersebut, maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut bermasalah oleh para pihak sendiri, maka Notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, karena Notaris bukanlah pihak dalam akta¹².

Pengingkaran tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan secara perdata terhadap Notaris ke pengadilan, dan para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, sedangkan Notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut.¹³

¹² I Gusti Ngurah Adnyana, *Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.13, No.1 (2022), p.49–57, <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7741>.

¹³ Fariz Rachman Iqbal, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Formil (Studi Kasus : Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)*, Jurist-Diction, Vol.3, No.1 (2020), p.77, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17624>.

Dalam hal ini perlu dipahami kaidah hukum Notaris, yaitu akta notaris sebagai akta autentik, dan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila ada orang atau pihak yang ingin mengingkarinya atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar adanya, maka pihak tersebut wajib baginya untuk membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁴

Sesuai dengan konstruksi hukum kedudukan Notaris di Indonesia, Notaris bukanlah sebagai pihak dalam akta, dan notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Berdasarkan konstruksi hukum seperti itu, sangat sulit diterima berdasarkan logika apabila seorang Notaris dijadikan sebagai tergugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Batas pertanggungjawaban Notaris ialah selama-sepanjang notaris memiliki kewenangan. Notaris yang sedang cuti, purna bakti dan yang telah diberhentikan tidak dapat dimintai lagi pertanggungjawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi pada dirinya.¹⁵

2. Tanggung jawab administratif

Selain tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan terhadap Notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi administrasi. Sanksi administratif bagi Notaris yang diatur di dalam UUJN meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.

¹⁴ Putu Ayu dkk., *Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Atas Dasar Transaksi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Kertha Semaya, Vol.12, No.09 (2024).

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, p.23.

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada Notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian, maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.

3. Tanggung jawab pidana

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada Notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak, bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.

Praktiknya kerap kali ditemukan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali Notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris itu. Dengan adanya hal tersebut,

maka menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja culpa atau khilaf bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila Notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi.

Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu menurut Pasal 66 UUJN, maka jika Notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau hakim, maka instansi yang ingin memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau hakim, yang artinya bahwa apabila pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan hakim mengabaikan ketentuan Pasal 66 UUJN, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Ketika seorang tidak diizinkan untuk dipanggil, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan akan memanggil saksi-saksi akta Notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hukum kenotariatan yang berlaku, karena saksi tersebut termasuk ke dalam aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Notaris itu sendiri.

UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh Notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan catatan ppidanaan notaris dilakukan dengan batasan:

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai dari pembuktian akta Notaris secara aspek lahiriah ialah, bahwasanya akta tersebut harus dilihat apa adanya,

apabila ada yang menilai akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya. Sedangkan akta Notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa suatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh Notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta;

- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN;
- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN, juga harus memenuhi rumusan dalam KUHP. Pemeriksaan kepada Notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan Notaris. Hal tersebut berlaku pula bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi ataupun pensiun. Dengan demikian, apabila ada akta Notaris yang bermasalah oleh para pihak yang mempermasalahkan, maka kepadanya wajib untuk membuktikannya. Namun apabila di pengadilan, Notaris tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama dengan para pihak menghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau menghadap tertentu dan kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.

Meskipun demikian, Notaris mempunyai imunitas hukum yang diberikan undang-undang berupa kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, dan imunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang sifatnya rahasia jabatan. Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik dibidang pelayanan jasa hukum, maka terhadap kesalahan Notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*faute personnelle* atau *personal fault*) dan kesalahan dalam menjalankan tugas (*faute de service* atau *in service fault*).¹⁶

Dalam perkara perdata diatur mengenai adanya pengecualian-pengecualian bagi orang atau pejabat yang dapat menolak atau mengundurkan diri menjadi saksi, yaitu sebagaimana yang tertera dan tercantum dalam Pasal 170 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
- b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka selama sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya,

¹⁶ Paulus Efendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2002, p.3.

karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan, yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta autentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam bentuk akta autentik, sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Menurut penulis, kecuali isi akta, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata di kemudian hari merupakan suatu yang keliru. Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, jika terjadi kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UUDN yang menetapkan bahwa dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menentukan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata di atas, didalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pasal 41 UUDN menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUDN, maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan kewenangannya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi. Dengan demikian, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap, waktu (pukul) menghadap, dan tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut, sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata, Notaris dapat dituntut mengganti kerugian-kerugian para pihak berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung,

misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdato, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.

Walaupun Notaris bertanggung jawab secara UUJN, hukum pidana dan hukum perdata, tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatan juga ada batasannya. Penghadap yang mempunyai itikad buruk seringkali melakukan upaya untuk mengecoh Notaris, misalnya untuk pembuatan surat keterangan hak mewaris, penghadap membawa akta kelahiran dirinya yang palsu sehingga seolah-olah penghadap tersebut adalah ahli waris dari pewaris dan berhak untuk menerima warisan.

Dalam hal demikian, penghadap yang beritikad buruk tersebut harus bertanggung jawab jika ternyata di kemudian hari terjadi sengketa karena adanya akta kelahiran palsu tersebut, penghadap tersebut akan dituntut pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Notaris yang membuat surat keterangan hak mewaris tersebut tidak ikut bertanggung jawab, karena Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa keabsahan dari dokumen yang dibawa oleh penghadap, sehingga sejak awal tidak mengetahui kalau penghadap telah memalsukan akta kelahiran.

Notaris juga tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya. Notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk formal akta autentik sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 38 UUJN. Misalnya terhadap isi surat keterangan hak waris, Notaris hanya mengkonstatir kehendak penghadap, sehingga terhadap isi surat keterangan hak waris tersebut, Notaris tidak bertanggung jawab. Notaris tidak mempunyai kepentingan terhadap harta waris. Oleh karena itu, jika timbul sengketa atas isi dari surat keterangan hak waris, Notaris tidak bertanggung jawab.

Dalam praktik kewarisan di Indonesia, sering kali muncul konflik antar ahli waris, terutama terkait keterlibatan mereka dalam kehidupan pewaris sebelum meninggal dunia. Salah satu isu yang relevan adalah perikatan alimentasi, yaitu kewajiban anak untuk merawat dan menanggung kehidupan orang tua mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 295 dan 298 KUH Perdata.

Namun, ketika terjadi pembagian warisan, tidak semua ahli waris memiliki kontribusi yang sama terhadap pewaris, yang menimbulkan pertanyaan keadilan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran formil dan materiil dalam pembuatan akta waris. Meskipun demikian, tanggung jawab kebenaran materiil Notaris terbatas pada informasi yang diberikan oleh para pihak yang hadir secara sah di hadapannya¹⁷, bukan untuk melakukan penilaian moral atau sosial terhadap para ahli waris.

Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak memihak. Namun, dalam realitasnya, seorang ahli waris tetap memiliki hak waris secara hukum meskipun tidak melaksanakan kewajiban alimentasi, karena hukum waris Indonesia belum mengenal sanksi pemutusan hak waris akibat kelalaian tersebut¹⁸.

Situasi ini tentu memunculkan rasa ketidakadilan bagi ahli waris yang telah merawat pewaris sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, pencegahan terhadap konflik dapat dilakukan melalui pembuatan wasiat oleh pewaris, perjanjian antar ahli waris, atau pembagian harta melalui hibah¹⁹. Dengan demikian, Notaris tetap memegang prinsip netralitas dan legalitas dalam menjalankan tugasnya, dan tidak dapat memutuskan siapa yang lebih layak menerima warisan dari aspek moral.

¹⁷ Nanik Agustiningrum, Hanif Nur Widhiyanti dan Endang Sri Kawuryan, *Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Sebagai Tanda Bukti Ahli Waris*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.14, No.1 (2025), p.218.

¹⁸ Muhammad Rafli, Muhammad Rinaldy Bima dan Yuli Adha Hamzah, *Peran Notaris dalam Pengaturan Hak Ahli Waris dalam Kasus Warisan Tanah dan Properti di Kepulauan Selayar*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (2024), p.45–61.

¹⁹ Bryan Eliezer Parlinggoman dan Siti Malikhatun Badriyah, *Implikasi Hukum Akta Warisan Tanah yang Dibuak Oleh Notaris terhadap Ahli Waris*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol.5, No.4 (2025), p.3380–85.

2. Akibat Hukum terhadap Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukan Seluruh Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdara

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebani nya seseorang atau suatu kewajiban.²⁰ Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara yang berkenaan dengan undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya.

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUJN adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta yang dibuat oleh notaris salah satunya yaitu surat keterangan waris.

Dalam membuat keterangan hak waris dapat mungkin terjadi kesalahan atau kekeliruan. Terkait dengan beberapa kekeliruan yang mungkin terjadi tersebut, Notaris tidak dapat dikategorikan melakukan kekeliruan apabila notaris tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya disebabkan klien/penghadap memalsukan dokumen dan para saksi, sehingga Notaris membuat surat keterangan hak waris berdasarkan dokumen dan saksi palsu, karena Notaris tidak berwenang untuk memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan kepadanya pada pihak yang berwenang, namun cukup pada penampilan fisiknya saja. Misalnya dalam hal ini KTP yang terlihat sah menurut penilaian Notaris adalah KTP asli dan Notaris tidak perlu memeriksakan KTP tersebut pada pihak kecamatan yang mengeluarkan KTP bersangkutan.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, cet. 4, UII Press, Yogyakarta, 2016, p.40.

Pada prinsipnya dalam pembuatan semua produk hukum, baik akta autentik maupun akta dibawah tangan, Notaris diwajibkan untuk mengutamakan sikap jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah ahli waris. Atas dasar tersebut, Notaris dalam membuat surat keterangan hak waris wajib membuatnya berdasarkan kejujuran dan sikap netral tanpa membedakan para pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak baik pada saat akta dibuat maupun di masa yang akan datang. Sejak surat keterangan hak waris dibuat hingga akta menjadi masalah di kemudian hari, selalu terbuka kemungkinan bagi notaris untuk dimintakan pertanggungjawabannya baik secara moral, etika maupun hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat Notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.

Masalah yang timbul dari surat keterangan hak waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris adalah penipuan. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau secara lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.

Surat keterangan hak waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris, maka dapat ditafsirkan ahli waris yang tercantum namanya bisa disebut melakukan rangkaian kebohongan yang merupakan unsur penipuan dihadapan pejabat yang membuat surat keterangan hak waris dalam hal ini adalah Notaris, karena tidak menjelaskan data yang sebenarnya yaitu data seluruh ahli waris kepada Notaris yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, Notaris tidak diberi kewenangan untuk aktif dalam pembuatan akta surat keterangan hak waris. Aktif yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti keaktifan seorang hakim pidana dalam memutus perkaranya, karena dalam praktik persidangan, hakim akan bersikap aktif guna melakukan penemuan hukum, sehingga ada kebenaran yang ingin dicapai yaitu kebenaran yang sesungguhnya bukan kebenaran formil. Hal ini diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara, yang menyatakan :

”Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.”

Untuk pihak yang dirugikan bisa melakukan :

1. Meminta renegosiasi;
2. Permintaan renegosiasi harus diajukan segera;
3. Renegosiasi harus dengan itikad baik.

Hal yang bisa dilakukan untuk tindakan sementara adalah pembekuan atau pemblokiran atau permohonan sita jaminan kepada pengadilan setempat agar tidak terjadi perbuatan hukum atas warisan itu dan menunggu penyelesaian masalah yang terjadi. Untuk warisan berupa tanah yang sudah bersertifikat dapat dilakukan permohonan pemblokiran kepada Badan Pertanahan di tempat tanah tersebut berada, untuk wujud lain bisa menggunakan pengumuman di media cetak atau pemasangan plang pemberitahuan di tempat tanah tersebut berada.

Penyitaan dilakukan ketika sudah terjadi perbuatan hukum terhadap harta warisan yang dimaksud karena adanya surat keterangan hak waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang bersangkutan. Proses penyitaan ini bisa dilakukan apabila ada aduan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas timbulnya surat keterangan ahli waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris.

Dengan demikian, selama tidak aduan dari pihak yang merasa dirugikan maka surat keterangan ahli waris yang dimaksud tidak akan dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak ada kepentingan yang dirugikan. Walaupun ada pihak lain selain ahli waris yang sebenarnya mengetahui ahli waris sebenarnya dari almarhum atau almarhumah dan mengetahui bahwa ada unsur penipuan dalam pembuatan surat keterangan ahli waris tersebut, tetap saja pihak tersebut harus membuat aduan atau laporan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari surat keterangan hak waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris, yaitu surat keterangan hak waris tersebut batal demi hukum apabila adanya unsur kesengajaan dari pihak penghadap yang sengaja melakukan kesalahan terhadap pengakuan dan terhadap dokumen yang menjadi dasar pembuatan surat keterangan hak waris tersebut. Akibat hukum lainnya, dapat dibatalkan melalui penetapan pengadilan berdasarkan pengaduan dari pihak yang dirugikan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Notaris memiliki tanggung jawab hukum atas akta yang dibuatnya, termasuk surat keterangan hak waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana. Dalam aspek perdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian, timbulnya kerugian nyata, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertentu. Namun, tanggung jawab ini bersifat terbatas, yaitu hanya sejauh notaris melanggar ketentuan hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Jika data yang diberikan oleh penghadap telah memenuhi syarat formil dan tampak sah secara lahiriah, maka notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen tersebut. Dalam kondisi ini, notaris dianggap telah bekerja sesuai prosedur dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi akta yang bersumber dari informasi yang disampaikan pihak penghadap.
2. Surat keterangan hak waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris dapat menimbulkan akibat hukum, khususnya jika ada unsur kesengajaan, penipuan, atau manipulasi data dari pihak penghadap. Surat tersebut bisa batal demi hukum atau dibatalkan melalui putusan pengadilan berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan. Ahli waris yang tidak tercantum tetap memiliki hak hukum untuk menggugat, meminta pembekuan atau penyitaan harta waris, serta pemblokiran sertifikat tanah. Selama belum ada pengaduan resmi, akta tetap berlaku. Namun jika terbukti cacat atau mengandung penipuan, akta tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam proses pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2018. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cet. 4. Yogyakarta: UII Press.
- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Lotulung, Paulus Efendi. 2002. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*. April. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia.
- Purwaka, I Gede. 2009. *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Biru.
- Soedjendro, Juliana Kartini. 2001. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Untung, Budi. 2005. *Visi Global Notaris*. 2nd ed. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Publikasi Ilmiah

- Adnyana, I Gusti Ngurah. *Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.13. No.1 (2022).
- Agustiningrum, Nanik, Hanif Nur Widhiyanti dan Endang Sri Kawuryan. *Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Sebagai Tanda Bukti Ahli Waris*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.14. No.1 (2025).
- Ayu, Putu, Mas Candra, Dewi Murti. *Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Atas Dasar Transaksi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Kertha Semaya. Vol.12. No.09 (2024).
- Hasan, Zainudin, Aulia Putri Efendi dan M Rio Darma Setiawan, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang Telah Dikeluarkan*. Journal of Law, Education and Business. Vol.2. No.2 (2024).
- Iqbal, Fariz Rachman. *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Formil (Studi Kasus : Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)*. Jurist-Diction. Vol.3. No.1 (2020).
- Parlinggoman, Bryan Eliezer dan Siti Malikhatun Badriyah. *Implikasi Hukum Akta Warisan Tanah yang Dibuat Oleh Notaris terhadap Ahli Waris*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik. Vol.5. No.4 (2025).
- Pertiwi, Melati. *Dampak Degradasi Akta terhadap Kedudukan Notaris*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.11. No.7 (2023).
- Purnayasa, Agus Toni. *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*. Acta Comitatus. Vol.3. No.3 (2019).
- Rafli, Muhammad, Muhammad Rinaldy Bima dan Yuli Adha Hamzah, *Peran Notaris dalam Pengaturan Hak Ahli Waris dalam Kasus Warisan Tanah dan*

Properti di Kepulauan Selayar. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (2024).

Sasauw, Christin. *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*. Lex Privatum. Vol.III. No.1 (2015).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

